



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM
KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
 - b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
 - c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Fo-rum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
8. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN

BAB I. ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Program Kemitraan Bina Lingkungan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat PKBL adalah bentuk komitmen dan kepedulian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Pengaturan mengenai TJSLP dan PKBL dimaksudkan untuk:

- a. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. memberi arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP dan PKBL agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP dan PKBL di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan;
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 3

Tujuan pengaturan TJSLP dan PKBL adalah:

a. terwujud. ...

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. terwujudnya program TJSLP dan PKBL yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP dan PKBL di Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
- d. tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir secara optimal.

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP dan PKBL di Daerah berdasarkan pada asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan umum;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. kesepakatan;
- k. berkelanjutan; dan
- l. berwawasan lingkungan.

BAB III PENYELENGGARAAN TJSLP

Pasal 5 Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Penyelenggaraan TJSLP dan PKBL harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Pasal 6

Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan TJSLP dan PKBL, antara lain:

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP dan PKBL; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP dan PKBL.

Pasal 7. ...

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari:
 - a. unsur Pemerintah;
 - b. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
 - b. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan
 - c. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dan PKBL.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme kerja Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sasaran Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 8

Penyelenggaraan TJSLP dan PKBL ditujukan kepada:

- a. masyarakat di wilayah kerja Perusahaan; dan/atau
- b. masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan.

Pasal 9

Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:

- a. bidang Infrastruktur
- b. bidang pendidikan;
- c. bidang kesehatan;
- d. bidang olahraga;
- e. bidang sosial dan keagamaan;
- f. bidang perekonomian rakyat;
- g. bidang lingkungan; dan
- h. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten;

BAB IV
BESARAN DAN PELAKSANAAN TJSPL DAN PKBL

Pasal 10

- (1) Perusahaan wajib menyediakan/menzalurkan dana untuk TJSPL atau PKBL sebesar 5 % (lima perseratus) dari hasil bersih penerimaan perusahaan.
- (2) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSPL atau PKBL berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Kabupaten melalui Tim Fasilitasi dengan mengisi formulir pernyataan.
- (3) Tim Fasilitasi Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sama.
- (4) Rencana TJSPL atau PKBL yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pihak Perusahaan.

Pasal 11

Setiap Perusahaan melaksanakan TJSPL atau PKBL sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Pasal 12

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSPL atau PKBL kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir .
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
TIM FASILITASI TJSPL

Pasal 13

- (1) Perusahaan dapat membentuk Tim Fasilitasi TJSPL atau PKBL sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSPL atau PKBL.
- (2) Pengurus Tim Fasilitasi TJSPL atau PKBL dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSPL atau PKBL atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten.

BAB VI. ...

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSPL dan PKBL di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - b. program yang telah didanai TJSPL atau PKBL;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSPL atau PKBL; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSPL dan PKBL di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSPL.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ogan Komering Ilir

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSPL dan PKBL.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.

Pasal 18. ...

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kebijakan TJSLP dan PKBL serta memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP atau PKBL.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan lapangan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSLP dan PKBL.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan perusahaan.
- (4) Tim Fasilitasi menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Apabila terjadi pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Program TJSLP dan PKBL di Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII. ...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir .

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 10 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN
2017 NOMOR 3